



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 102 TAHUN 1964. ✓

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian tanggal 19 Pebruari 1964 No. 5/18/5/Pers. tentang usul penggantian para anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Karyawan Angkatan Kepolisian ;
- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan tugasnja pada Angkatan Kepolisian dipandang perlu memberhentikan Adjun Kom.Bes.Pol. Drs. Sumartono dan Kom.Pol.tk.I Sario dari djabatannja masing-masing sebagai Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Karyawan Angkatan Kepolisian ;
- b. bahwa untuk mengisi lowongan karena pemberhentian tersebut diatas, dipandang perlu mengangkat 2 (dua) orang penggantinya sebagai anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Karyawan Angkatan Kepolisian ;
- c. bahwa Adjun Kom.Bes.Pol. Drs. Soediono dan Adjun Kom.Bes.Pol. Drs. Soegiarto Roeslan dipandang tjakap dan memenuhi sjarat2 untuk diangkat sebagai Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. untuk mewakili Golongan Karyawan Angkatan Kepolisian ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Penetapan2 Presiden No.2 tahun 1959 dan No.3 dan 4 tahun 1960 ;
3. Keputusan2 Presiden No. 156 dan 199 tahun 1960 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannja Keputusan ini :

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat dari djabatannja masing2 sebagai Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Karyawan Angkatan Kepolisian
1. Adjun Kom.Bes.Pol. Drs. Sumartono
2. Kom.Pol. tk.I Sario,
- dengan pernyataan terima kasih atas djasa-djasanja jang telah disumbangkannja.
- KEDUA** : Mengangkat sebagai Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. Wakil dari Golongan Karyawan Angkatan Kepolisian
1. Adjun Kom.Bes.Pol. Drs. Soediono, sebagai pengganti Kom.Bes. Pol. Drs. Sumartono
2. Adjun Kom.Bes.Pol. Drs. Sugiarto Ruslan, sebagai pengganti Kom.Pol. tk.I Sario.

SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menko Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Presidium Kabinet Kerdja,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
7. Direktorat Perdjalan di Djakarta,
8. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
9. Sekretariat Negara.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 Mei 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t. t. d.

(SUKARNO).